

**FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

**Risya Faraditha
NPM 2216021103**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

OLEH

RISYA FARADITHA

Penelitian ini menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang mencerminkan dinamika demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan calon tunggal serta menjelaskan dinamika politik lokal dan partai politik yang berujung pada terbentuknya calon tunggal. Analisis penelitian menggunakan teori modal sosial Pierre Bourdieu (1987) yang menekankan tiga indikator utama, yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan relasi timbal balik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari partai politik, penyelenggara pemilu, wartawan, dan masyarakat, serta didukung oleh analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan calon tunggal merupakan hasil akumulasi modal sosial yang terpusat pada satu figur dominan. Jaringan sosial yang luas, tingkat kepercayaan yang tinggi, dan relasi timbal balik yang stabil membentuk keunggulan struktural yang sulit ditandingi sejak tahap awal pencalonan. Pada dinamika partai politik, keunggulan tersebut mendorong pergeseran peran partai dari institusi rekrutmen menjadi aktor yang menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan. Jaringan kandidat mengambil alih fungsi seleksi politik, kepercayaan publik dikonversi menjadi legitimasi elektoral, dan relasi timbal balik membentuk koalisi berbasis kepentingan. Akibatnya, fungsi kaderisasi dan penyediaan alternatif kepemimpinan melemah. Pada dinamika politik lokal, modal sosial bekerja melalui mekanisme politik informal yang berakar pada jaringan kekerabatan, otoritas tokoh adat, dan relasi sosial yang telah mengakar. Struktur ini membentuk preferensi politik kolektif, mempercepat konsolidasi dukungan, dan secara sistematis mempersempit ruang kompetisi sejak awal proses pencalonan.

Kata Kunci: Calon tunggal, pilkada, partai politik, modal sosial, dinamika politik.

ABSTRACT

THE PHENOMENON OF SINGLE CANDIDATE IN THE WEST LAMPUNG REGENCY REGIONAL ELECTION IN 2024

By

RISYA FARADITHA

This study analyzes the phenomenon of single candidates in the 2024 West Lampung Regency Regent Election, which demonstrates the dynamics of local democracy. This study aims to identify factors influencing the emergence of single candidates and explain the dynamics of local politics and political parties that lead to the emergence of single candidates. The research analysis uses Pierre Bourdieu's (1987) theory of social capital, which emphasizes three main indicators: networks, trust, and reciprocal relations. The study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with informants from political parties, election organizers, journalists, and the public, and supported by document analysis and literature studies. The results show that the emergence of single candidates is the result of the accumulation of social capital concentrated in a single dominant figure. Extensive social networks, high levels of trust, and stable reciprocal relations form a structural advantage that is difficult to match from the early stages of the nomination process. In political party dynamics, this advantage drives a shift in the role of parties from recruitment institutions to actors that align themselves with dominant forces. Candidate networks take over the function of political selection, public trust is converted into electoral legitimacy, and reciprocal relations form interest-based coalitions. As a result, the function of cadre development and providing alternative leadership is weakened. In local political dynamics, social capital operates through informal political mechanisms rooted in kinship networks, the authority of traditional leaders, and entrenched social relations. These structures shape collective political preferences, accelerate the consolidation of support, and systematically narrow the competitive landscape from the outset of the nomination process.

Keywords: *Single candidate, regional election, political party, social capital, dynamics of political.*

**FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

Oleh

Risya Faraditha

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM
PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

Nama Mahasiswa : **Risya Faraditha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021103


Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A
NIP 197804302005011002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821200032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 April 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 02 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Risya Faraditha
Risya Faraditha

NPM 2216021103

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Risy Faraditha, lahir di Liwa pada tanggal 3 Desember 2003. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 01 Sebarus dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMPN Sekuting Terpadu dan diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Liwa dan menamatkannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri. Selama menjalani perkuliahan, peneliti aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan kapasitas akademik dan nonakademik. Peneliti tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro Satu serta menjadi bagian dari Lembaga Pers Mahasiswa Republica. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, serta mengikuti program magang di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya”

(Yfe)

“Melangkahlah bukan karena tahu segalanya, tetapi karena sudah jelas bahwa tujuan tidak bisa ditunda”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhi segala ikhlar hamba-Mu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kepada sosok yang memiliki peran paling besar dalam kehidupan penulis atas doa, pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak pernah terputus.

Kedua Orangtua

Ayah dan Ibunda tercinta

Serta

Kakak tersayang

Terima kasih atas setiap doa dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih karena tetap mempercayai mimpi ini ketika banyak keraguan datang. Setiap pengorbanan dan perjuangan yang tulus sangat berarti dalam perjalanan ini. semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dari segi kemampuan dan penguasaan materi, sehingga masih terdapat kekurangan yang memerlukan penyempurnaan di masa mendatang.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing utama. Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam atas pendampingan serta arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang dilakukan dengan kesabaran dan ketulusan tersebut memberikan kontribusi penting dalam penyelesaian penelitian. Semoga segala ilmu, perhatian, dan waktu yang telah Bapak berikan memperoleh balasan yang berlipat dari Allah SWT.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D selaku Selaku Dosen Penguji Utama. Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas berbagai saran, masukan, dan pembelajaran yang sangat berarti dalam proses perbaikan skripsi sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga Prof senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan oleh Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat mencapai tahap pendidikan saat ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap langkah, serta selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesediaan dalam memberikan pelayanan administrasi perkuliahan selama ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

10. Kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang telah memberikan informasi, pandangan, serta masukan yang berharga. Dukungan dan partisipasi yang diberikan memiliki peran penting dalam memperkaya penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan memperoleh balasan yang berlimpah dari Allah SWT.
11. Kepada Ibunda tercinta, Penulis mempersembahkan capaian ini sebagai wujud syukur atas doa, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak pernah terputus, setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selalu diiringi oleh doa Ibu yang menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi Penulis. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pengorbanan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan nasihat dengan penuh kesabaran, banyak lelah dan air mata yang mungkin tidak pernah penulis ketahui, namun selalu Ibu sembunyikan demi memastikan Penulis tetap mampu melangkah dan bertahan. Semoga setiap doa yang Ibu panjatkan kembali sebagai keberkahan, kesehatan, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup Ibu. Penulis berharap perjalanan yang ditempuh ke depan dapat menjadi jalan untuk membahagiakan Ibu dan membalas semua jasa meski tak sebanding dengan seluruh cinta dan pengorbanan yang telah Ibu berikan.
12. Kepada keluarga Berencina, Aditio Rahman, Arti Adillia, Zahratu Ayu Rachmanita, M. Syafieq Ihza Setiawan, M. Jahfar Wahyudi. Terima kasih telah menjadi rumah kedua, tempat bercerita, dan alasan untuk tetap bertahan ketika penulis hampir menyerah, setiap momen yang dijalani bersama memberi rasa bahwa penulis tidak berjalan sendiri. Terima kasih sudah menemani proses panjang ini dengan cara kalian sendiri.
13. Kepada Cool Buddies family, terima kasih telah setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis, berbagi tawa di sela-sela lelah, dan tetap hadir hingga hari ini, kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.

14. Kepada sahabat-sahabat penulis, Aura Rikie Athaya Dwinov, Ica Dea Exsada, Syifa Anindhita, Dinda Khairunisa, Suci Frezena, Putri Alifia Fitra, Callista Ratu Fatimah Azzahra, serta teman-teman Reg A, B, M yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir dan kebersamai perjalanan perkuliahan ini, kebersamaan di ruang kelas, diskusi, tawa, dan lelah yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam proses tumbuh dan bertahan penulis.
15. Kepada teman-teman KKN Rejomulyo Gengs, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian penulis. Kebersamaan, kerja sama, tawa, dan lelah yang dilalui bersama menjadikan masa KKN sebagai pengalaman yang berkesan. Terima kasih telah saling menguatkan, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi bagian indah dalam perjalanan kita ke depan.
16. Kepada keluarga besar APD, Mas Aswin, serta seluruh pegawai BPKP lainnya, terima kasih telah menerima dan membimbing penulis selama proses magang. Terima kasih atas ilmu, kepercayaan, dan kebersamaan yang diberikan. Semoga seluruh kebaikan tersebut mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan terus menjadi bagian dari perjalanan profesional penulis ke depan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun tidak seluruhnya dapat penulis sebutkan satu per satu, setiap peran yang diberikan memiliki arti penting dalam perjalanan penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah.

Bandar Lampung, 07 April 2026

Risya Faraditha

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu).....	14
2.2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	15
2.3. Konsep Calon Tunggal	17
2.4. Konsep Partai Politik.....	19
2.5. Mekanisme Kandidasi Politik.....	22
2.6. Teori Modal	23
2.6.1. Konsep Dasar Modal Sosial	25
2.7. Kerangka Berfikir	28
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Tipe Penelitian.....	29
3.2. Lokasi Penelitian	29
3.3. Fokus Penelitian	30

3.5.	Jenis dan Sumber Data	33
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.7.	Teknik Pengolahan Data.....	36
3.8.	Analisis Data	37
3.9.	Uji Keabsahan Data.....	38
IV.	GAMBARAN UMUM.....	40
4.1.	Kabupaten Lampung Barat.....	40
4.2.	Profil Pasangan Calon Tunggal parosil Mabsus-Mad Hasnurin	43
4.2.1.	Profil Parosil Mabsus	43
4.2.2.	Profil Mad Hasnurin.....	44
4.3.	Visi dan Misi Pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.....	45
4.4.	Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.....	46
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1.	Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.....	50
5.1.1.	Jaringan (<i>Network</i>)	51
5.1.2.	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	57
5.1.3.	Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>).....	63
5.2.	Dinamika Partai Politik yang Menyebabkan Calon Tunggal pada Pilkada Lampung Barat Tahun 2024	73
5.2.1.	Jaringan (<i>Network</i>)	73
5.2.2.	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	79
5.2.3.	Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>).....	85
5.3.	Dinamika Politik Lokal yang Menyebabkan Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	94
5.3.1.	Jaringan (<i>Network</i>)	94
5.3.2.	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	100
5.3.3.	Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>).....	106
5.4.	Fenomena Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Lampung Barat	113
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	117

6.1. Simpulan.....	117
6.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada Serentak	4
Tabel 2. Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 3. Informan Penelitian	32
Tabel 4. Sebaran wilayah dan penduduk Kabupaten Lampung Barat	41
Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Barat Tahun 2025.....	48
Tabel 6. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Jaringan	55
Tabel 7. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Kepercayaan	61
Tabel 8. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Timbal Balik.....	65
Tabel 9. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Jaringan	76
Tabel 10. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Kepercayaan	81
Tabel 11. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Timbal Balik	86
Tabel 12. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Jaringan	96
Tabel 13. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Kepercayaan	104
Tabel 14. Tabel Triangulasi Sumber Indikator Timbal Balik.....	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Data Peningkatan Jumlah Calon Tunggal pada Pilkada.....	3
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	28
Gambar 3. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat	42
Gambar 4. Diagram Hasil Pembahasan Faktor Munculnya Calon Tunggal	71
Gambar 5. Elektabilitas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.....	83
Gambar 6. Diagram Pembahasan Dinamika Partai Politik	87
Gambar 7. Dominasi Partai Politik di Provinsi Lampung.....	90
Gambar 8. konsolidasi dengan masyarakat Kepaksian Bejalan di Way	99
Gambar 9. Diagram Hasil Pembahasan Dinamikam Politik Lokal.....	109
Gambar 10. Diagram Keseluruhan Hasil Pembahasan	116

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JURDIL	: Jujur dan Adil
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LUBER	: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PUU	: Pengujian Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki kesetaraan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilihnya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berprinsip Luber Jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu menjadi instrumen penting bagi rakyat dalam menentukan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.


Pada level daerah, demokrasi terimplementasi melalui Pemilihan Kepala Daerah yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran elite politik di tingkat lokal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan daerah, melalui Pilkada, masyarakat diberi peluang untuk menentukan pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan bagi daerahnya dan menyalurkan aspirasi publik serta mengelola pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, Pilkada menjadi salah satu pilar utama dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena di dalamnya terkandung nilai kompetisi politik, partisipasi rakyat, dan legitimasi kepemimpinan.

Namun, dalam praktiknya, fenomena politik lokal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan kecenderungan meningkatnya jumlah calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menjadi paradoks dalam sistem demokrasi yang pada dasarnya menekankan pada kompetisi politik dan penyediaan alternatif pilihan bagi rakyat. Pilkada seharusnya menjadi arena kontestasi gagasan dan figur pemimpin, namun ketika hanya terdapat satu pasangan calon, proses demokrasi kehilangan substansi karena masyarakat dihadapkan pada pilihan yang terbatas, sehingga kondisi ini dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam sistem demokrasi (Riyanto, 2019).

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kualitas demokrasi lokal berjalan sesuai dengan prinsip representasi politik. Menurut Arga Priyadi Imawan, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, yang dikutip SuarAkademia melalui *TheConversation* (2025), praktik calon tunggal secara sistemik membatasi ruang kompetisi politik dan mereduksi legitimasi demokrasi. Ia menjelaskan bahwa partai-partai politik cenderung mengambil pendekatan pragmatis serta mempertahankan kontrol elite dalam proses pencalonan, sehingga calon alternatif dari kalangan yang lebih luas tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Praktik ini menandakan bahwa pintu partisipasi publik tidak benar-benar terbuka, melainkan dikendalikan oleh elite partai demi memastikan kemenangan tunggal pasangan calon. Sejalan dengan itu, *The Indonesian Institute* dalam (Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa munculnya calon tunggal di daerah menandakan adanya persoalan serius dalam mekanisme politik, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen yang demokratis, transparan, dan kompetitif. Namun, kenyataannya calon tunggal justru memperlihatkan indikasi lemahnya kaderisasi, dominasi elite politik, dan kecenderungan sistem patronase dalam menentukan calon. Pola tersebut lebih sering mempertimbangkan faktor-faktor

pragmatis, seperti popularitas figur di masyarakat serta tingkat elektabilitas calon yang akan diusung.



Gambar 1. Data Peningkatan Jumlah Calon Tunggal pada Pilkada

Sumber: KPU RI (2025)

KPU RI mencatat bahwa secara nasional, tren munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada terus mengalami peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya. Fenomena ini mulai terlihat lebih menonjol pada Pilkada serentak pertama yang dilaksanakan pada 2015, yang mana terdapat 3 daerah dengan calon tunggal, jumlah ini meningkat menjadi 9 daerah pada 2017, 10 daerah pada 2018, dan mencapai 25 daerah pada Pilkada 2020. Tren ini berlanjut pada Pilkada 2024 dengan tercatat 37 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Tabel 1. Data Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada Serentak

TAHUN	JUMLAH DAERAH	NAMA DAERAH
2015	3	Tasikmalaya, Blitar, Timor Tengah Utara.
2017	9	Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura.
2018	13	Tapin, Enrekang, Padang Lawas Utara, Puncak, Karanganyar, Mamasa, Minahasa Tenggara, Jayawijaya, Pasuruan, Lebak, Tangerang, Kota Prabumulih, Kota Tangerang.
2020	25	Humbang, Hasundutan, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Manokwari Selatan, Boyolali, Gowa, Pegunungan Arfak, Kutai Kartanegara, Kebumen, Ngawi, Ogan Komering Ulu Selatan, Soppeng, Raja Ampat, Sragen, Balikpapan, Ogan Komering Ulu, Wonosobo, Badung, Pasaman, Kediri, Grobogan, Bengkulu Utara, Mamuju Tengah, Kota Semarang, Sumbawa Barat.
2024	37	Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pakpak Bharat, Nias Utara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Dharmasraya, Bengkulu Utara, Empat Lawang, Batanghari, Ogan Ilir, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Bangka, Bangka Selatan, Bintan, Ciamis, Banyumas, Brebes, Sukoharjo, Ngawi, Trenggalek, Gresik, Bengkayang, Tanah Bumbu, Balangan, Maros, Muna Barat, Pasangkayu, Malinau, Papua Barat, Kota Pangkalpinang, Kota Pasuruan, Kota samarinda, Kota Tarakan, Kota Surabaya

Sumber: Tempo (2025)

Fenomena calon tunggal yang bersaing melawan kotak kosong ini juga terjadi di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Barat pada Pilkada 2024. Dalam kontestasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat

menetapkan hanya satu pasangan calon yang lolos verifikasi, yaitu Parosil Mabsus–Mad Hasnurin yang menempati nomor urut 02 dan kotak kosong menempati nomor urut 01. Fenomena ini merupakan hal baru dalam dinamika politik Lampung Barat, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan kepala daerah, wilayah ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, sehingga Pilkada 2024 menjadi titik perubahan dalam pola persaingan politik di tingkat lokal, mengingat pada pemilihan sebelumnya, kontestasi di Lampung Barat selalu diikuti oleh lebih dari satu kandidat.

Secara hukum, ketentuan terkait pasangan calon tunggal yang bersaing dengan kotak kosong memiliki dasar yang jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan telah ditetapkan secara resmi, pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan memberikan dua pilihan kepada pemilih yaitu memilih pasangan calon yang tersedia atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan.

Pasangan calon tunggal dapat dinyatakan menang apabila memperoleh suara "Setuju" lebih dari 50 persen dari total suara sah, namun apabila suara "Tidak Setuju" lebih dominan, maka harus diselenggarakan pemilihan ulang dalam jangka waktu maksimal 60 hari, dan pasangan calon sebelumnya tidak diperbolehkan mendaftar kembali. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin legitimasi pasangan calon tunggal dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan pada 3-4 Desember 2024, sebagaimana dilaporkan melalui laman resmi KPU Kabupaten Lampung Barat, tercatat 151.662 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dari jumlah tersebut, pasangan Parosil Mabsus–Mad Hasnurin memenangkan Pilkada secara mutlak dengan meraih 121.098 suara sekitar 82,7–82,8 persen, sementara kotak kosong hanya memperoleh 25.217 suara (sekitar 17,2–17,4 persen), menjadikan Parosil–Hasnurin sebagai pemenang resmi Pilkada Lampung Barat 2024. Hasil ini konsisten dengan data hitung cepat maupun *real count* berdasarkan hasil dokumen C1 yang masuk 100 persen, sebagai contoh, *real*

count internal PDI-Perjuangan (BSPN Lampung Barat) mencatat angka kemenangan 82,67 persen terhadap kotak kosong di angka 17,39 persen.

Pasangan Parosil–Mad Hasnurinini diusung oleh koalisi besar partai politik yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dukungan menyeluruh dari hampir seluruh partai besar tersebut menyebabkan tidak ada partai lain yang memiliki cukup kursi di DPRD untuk mengusung calon alternatif, sehingga hanya pasangan Parosil–Hasnurin yang lolos pendaftaran dan ditetapkan sebagai satu-satunya pasangan calon oleh KPU.

Kemenangan dominan pasangan Parosil-Hasnurin dalam Pilkada Lampung Barat 2024, yang didukung oleh sebagian besar partai politik, mencerminkan kecenderungan pragmatisme dalam dinamika politik lokal yang semakin menguat. Dalam konteks ini, partai-partai lebih cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai memiliki peluang kemenangan lebih besar, terutama kepada figur yang memiliki sumber daya finansial, modal sosial yang kuat, serta pengaruh signifikan di tingkat lokal, daripada mendorong kader internal partai untuk maju sebagai calon kepala daerah (Anggraini, 2025).

Kemunculan calon tunggal dalam Pilkada tersebut menjadi cerminan konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal. Figur yang maju bukanlah sosok baru, melainkan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai bupati dan telah memiliki basis dukungan yang mapan. Tingkat popularitas yang tinggi dan pengalaman dalam pemerintahan memudahkan mereka memperoleh dukungan dari partai politik. Selain itu, dorongan kuat dari masyarakat dan elite politik, terutama jika calon tersebut pernah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, semakin memperkuat posisi mereka (Kurniawan, 2022). Kondisi ini membuat partai-partai politik lebih cenderung berkoalisi dan mengusung satu calon saja guna meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan (Anggraini, 2025).

Dalam konteks Pilkada Lampung Barat tahun 2024, kemunculan calon tunggal diduga tidak hanya disebabkan oleh lemahnya mekanisme demokrasi internal partai politik, melainkan juga dipengaruhi oleh kuatnya jaringan sosial, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, serta hubungan timbal balik antara petahana dengan aktor politik di tingkat lokal. Modal sosial tersebut menjadi sumber legitimasi sekaligus kekuatan dukungan yang luas, sehingga partai-partai politik cenderung berkoalisi dan menyatukan dukungan pada satu figur yang dianggap paling aman secara elektoral, yang pada akhirnya menghasilkan satu-satunya pasangan calon.

Secara normatif, partai politik diharapkan berperan sebagai saluran utama kaderisasi dan penyedia alternatif kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya di Lampung Barat, fungsi tersebut tampak belum berjalan optimal. Koalisi besar partai lebih memilih untuk mengonsolidasikan dukungan kepada satu figur dominan daripada mengusung calon lain, sehingga ruang kompetisi politik menjadi terbatas, meskipun sistem multipartai sejatinya memberi peluang bagi munculnya lebih dari satu pasangan calon.

Sejalan dengan itu, Halifah menyebutkan keberadaan tokoh lokal yang kuat sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi kepala daerah (Handoko dkk., 2020). Dukungan terhadap tokoh dominan ini kerap kali menciptakan koalisi partai yang tidak seimbang, menekankan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat partai lain untuk ikut berpartisipasi secara adil, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di tingkat lokal (Ekowati, 2019).

Melalui penjelasan tersebut, peneliti bermaksud mengkaji secara mendalam fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya calon tunggal, serta bagaimana dinamika partai politik dan dinamika politik lokal membentuk pola dukungan terhadap satu figur kandidat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik politik lokal, khususnya dalam

konteks demokrasi elektoral di daerah yang mengalami pemusatan dukungan pada satu calon saja.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan pembandingan dan rujukan. Tujuannya juga untuk menghindari dugaan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Agus Riyanto, 2021)	Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah	Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tidak langsung berkontribusi terhadap minimnya jumlah peserta dalam pilkada serentak. Kondisi ini mendorong partai politik lebih bersifat pragmatis dengan mudah menerima pinangan partai lain jika peluang untuk maju mencalonkan pasangannya sendiri atau memenangkan pilkada kecil.
2.	(Chika Susanti, 2020)	Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten	Pengaruh kuat jaringan politik orang-orang lokal, khususnya keluarga Mulyadi Jayabaya, berhasil mengendalikan proses pencalonan melalui kontrol partai politik dan penghambatan administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga seluruh partai di Lebak bersatu membentuk koalisi besar mendukung pasangan petahana,

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Lebak Tahun	Akibatnya, pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
3.	(Andrian, A., & Wardani, S. B. E, 2021)	Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal politik yang dimiliki berupa pengalaman dalam organisasi keagamaan dan politik, dukungan elit yang solid, serta modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan sosial masyarakat Garut menjadi kekuatan utama pasangan Suryana–Wiwin Suwindaryati. Kombinasi kedua modal tersebut memungkinkan mereka memenuhi syarat dukungan minimum pada pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada Garut 2018.
4.	(Jenita Agma Putri, 2025)	Fenomena Calon Tunggal Pemilihan Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024	Munculnya calon tunggal disebabkan oleh dominasi petahana yang kuat, tingginya biaya politik, serta lemahnya kaderisasi partai politik. Faktor regulasi yang kurang mendukung munculnya banyak calon turut mempersempit kompetisi. Selain itu, soliditas koalisi partai dalam mengusung satu figur sering kali menjadi strategi untuk menjamin kemenangan tanpa menghadapi persaingan politik yang signifikan.

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5.	(Ahmad Fauzan Baso, 2023)	Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan Adnan–Kio menjadi calon tunggal dalam Pilkada Gowa 2020 karena Di Pilkada memiliki hubungan baik dengan Kabupaten berbagai partai politik, dominasi Gowa Tahun politik, citra kepemimpinan 2020 positif, serta rekam jejak keberhasilan pada periode sebelumnya. Sikap pragmatis partai yang enggan mengusung pesaing, ditambah dukungan tokoh masyarakat dan latar belakang keluarga berpengaruh, turut memperkuat posisi mereka sebagai satu-satunya calon.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari fokus kajian, pendekatan teori, dan unit analisis yang digunakan. Penelitian (Riyanto, 2021) lebih berfokus pada dampak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap menurunnya jumlah peserta dalam pilkada serentak di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyoroti kecenderungan partai politik yang bersikap pragmatis akibat pengaruh regulasi nasional, tanpa menelaah secara mendalam fungsi kelembagaan partai dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Berbeda dengan itu, penelitian ini justru menitikberatkan pada dinamika politik lokal di Kabupaten Lampung Barat, khususnya koalisi partai politik dalam penjangkaran dan penetapan calon kepala daerah serta faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal pada Pilkada 2024.

Sementara itu, penelitian dari (Susanti, 2020) menyoroti fenomena calon tunggal di Kabupaten Lebak dengan berfokus pada peran orang kuat lokal dan

pengaruh jaringan kekuasaan keluarga Jayabaya yang mampu mengendalikan proses pencalonan melalui partai politik dan KPU. Fokus penelitian tersebut lebih pada dominasi figur lokal dibandingkan peran kelembagaan partai politik. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada dinamika politik dan internal partai politik dalam proses penetapan calon kepala daerah serta alasan munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2024.

Selanjutnya, penelitian (Andrian&Wardani, 2021) meneliti terkait peran modal politik dan sosial dalam pencalonan pasangan perseorangan Suryana-Wiwin Suwindaryati pada Pilkada Garut 2018, dengan fokus pada dukungan sosial dan politik calon independen di luar struktur partai. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada pasangan calon dari jalur partai serta menyoroti bagaimana partai politik berkontribusi dalam munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2025) menelaah fenomena calon tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang muncul akibat dominasi petahana, lemahnya kaderisasi partai, tingginya biaya politik, serta soliditas koalisi antarpartai. Meskipun sama-sama menyoroti kemunculan calon tunggal, penelitian ini berbeda karena berfokus pada dinamika politik lokal di Kabupaten Lampung Barat, dengan penekanan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal serta koalisi partai politik dalam penjangkaran dan penetapan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Penelitian (Baso, 2023) meneliti terkait Pilkada Gowa 2020 yang menunjukkan bahwa calon tunggal muncul karena citra positif, dominasi petahana, dan hubungan baik dengan partai politik, sehingga menekankan faktor personal dan sikap pragmatis partai. Berbeda dengan itu, penelitian ini menelusuri faktor-faktor penyebab kemunculan calon tunggal sekaligus munculnya koalisi partai politik dalam penjangkaran dan penetapan calon kepala daerah dalam Pilkada Lampung Barat tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah menjadi isu yang penting untuk dikaji karena

mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan figur, kepentingan partai, dan strategi koalisi membentuk konfigurasi politik yang pada akhirnya menghasilkan minimnya kompetisi elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami lebih dalam proses dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024, yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul “Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati Lampung Barat Tahun 2024.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024?
2. Bagaimana dinamika partai politik pada pilkada kabupaten lampung barat tahun 2024?
3. Bagaimana dinamika politik lokal pada pilkada kabupaten lampung barat tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.
2. Mengetahui dinamika politik lokal dan partai politik pada pilkada kabupaten lampung barat tahun 2024.
3. Mengetahui dinamika partai politik pada pilkada kabupaten lampung barat tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan politik serta memperkaya literatur akademik mengenai fenomena calon tunggal, partai politik, dan dinamika pencalonan kepala daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam merumuskan strategi politik yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal, dan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat masyarakat dalam mengawasi serta menilai kinerja partai politik, khususnya dalam menjaga prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemahaman demokrasi yang paling mendasar terwujud dalam pemilihan umum. Melalui pemilu, warga negara memperoleh kesempatan untuk memilih pejabat pemerintahan dan menentukan prioritas kebijakan yang akan dijalankan. Di Indonesia sendiri, pemilu menjadi wujud konkret dari prinsip demokrasi serta menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. (Fathurokhman, 2022)

Menurut Sudiharto dalam Mardiansyah (2023) pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu rakyat dapat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan kenegaraan, sekaligus menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas *luber dan jurdil* yang menjadi prinsip utama dalam menjamin keadilan dan integritas pemilihan umum sesuai dengan asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat 1.

1. Langsung, artinya rakyat memberikan suara secara langsung tanpa perantara atau perwakilan. Setiap pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kehendak hati nurani.
2. Umum, bermakna bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat, yakni telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki hak untuk memilih. Sementara itu, warga yang telah berusia 21 tahun berhak

untuk dipilih. Hak ini berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun.

3. Bebas, menunjukkan bahwa dalam memberikan suara, pemilih memiliki kebebasan penuh untuk memilih tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun.
4. Rahasia, berarti pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya oleh hukum. Tidak ada pihak yang dapat mengetahui atau mengakses informasi mengenai siapa yang dipilih oleh seorang pemilih.
5. Jujur, mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, mulai dari penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, pengawas, hingga masyarakat untuk bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, semua peserta, baik calon maupun partai politik, diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi dan dijamin bebas dari segala bentuk kecurangan.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen bangsa dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan publik sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu, menjaga kemurnian nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahapan pemilu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, agar proses politik di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

2.2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung di era reformasi mencerminkan adanya kemajuan dalam kualitas demokrasi di Indonesia yang memungkinkan warga negara memilih pemimpin daerah secara langsung, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Mekanisme ini membuka peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin

politik di tingkat daerah. Selain memperkuat partisipasi politik rakyat, pemilihan langsung juga bertujuan mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan kondisi daerahnya (Putri, 2025).

Pilkada sendiri harus tetap berlandaskan pada prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23/2014, yaitu:

1. Demokrasi, keadilan, pemetaan, potensi, dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik khas setiap daerah, prinsip keadilan sosial, serta potensi dan keragaman wilayah yang dimilikinya;
2. Menguatkan legislatif daerah. Badan legislatif daerah (DPRD) harus berperan sebagai pembuat undang-undang, pengawas, dan pengontrol anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung seimbang;
3. Sesuai dengan konstitusi. Otonomi daerah dilaksanakan selaras dengan konstitusi, menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah.

Irham dalam Pratama (2017) menyebutkan lima alasan utama mengapa penyelenggaraan pilkada langsung penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia:

1. Jawaban dari aspirasi rakyat. Pilkada langsung merupakan bentuk pemenuhan atas keinginan rakyat, sejalan dengan praktik pemilihan langsung yang telah diterapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Oleh karena itu, kepala daerah pun dipilih langsung untuk menjaga konsistensi sistem demokrasi.
2. Implementasi dari nilai konstitusional. Pelaksanaan pilkada langsung mencerminkan amanat konstitusi dan UUD 1945, dimana Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pemimpin pemerintahan daerah harus dipilih melalui proses demokratis oleh masyarakat.

3. Sarana pendidikan politik. Pilkada juga berperan sebagai media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Proses ini memberi ruang bagi rakyat untuk belajar menjalankan hak politiknya secara bertanggung jawab, dengan harapan akan terbentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan hati nurani.
4. Penguatan otonomi daerah. Melalui pilkada langsung, pelaksanaan otonomi daerah dapat diperkuat. Kualitas pemimpin lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerahnya.
5. Kaderisasi Kepemimpinan. Pilkada menjadi salah satu jalur penting untuk mencetak calon pemimpin nasional di masa depan. Dalam konteks terbatasnya stok kepemimpinan nasional, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan bagi lahirnya figur-figur baru yang potensial untuk tampil di tingkat nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada langsung bukan hanya sekadar proses politik, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Mekanisme ini menjadi landasan dalam memahami dinamika politik lokal, termasuk munculnya berbagai fenomena seperti dominasi calon petahana maupun munculnya calon tunggal dalam kontestasi politik daerah.

2.3. Konsep Calon Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jika diartikan secara leksikal, kata *calon* merujuk pada individu yang dipersiapkan untuk menduduki suatu jabatan atau profesi tertentu, sedangkan *tunggal* berarti satu-satunya. Dengan demikian, calon tunggal dapat dipahami sebagai individu atau pasangan yang menjadi satu-satunya peserta dalam sebuah proses pemilihan dan dipersiapkan untuk menduduki posisi tertentu.

Dalam konteks pilkada, istilah calon tunggal merujuk pada situasi di mana hanya satu pasangan calon yang berhasil melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Meskipun pada awalnya sistem Pilkada di Indonesia mengharuskan minimal dua pasangan calon yang berkompetisi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal. Calon tunggal merupakan bentuk ketidakterpenuhan persyaratan minimal dua pasangan calon dalam Pilkada, yang justru dapat membuka peluang terjadinya dominasi politik oleh satu pihak tertentu. (Rahmanto, 2018)

1. Faktor-Faktor Munculnya Calon Tunggal

Fenomena munculnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Lestari (2019), penyebab fenomena ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis.

a. Aspek Yuridis

Aspek ini berkaitan dengan adanya landasan hukum yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Landasan tersebut berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang kemudian diperkuat melalui Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 sebagai perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015, menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Pilkada serentak di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, dengan demikian, keberadaan calon tunggal dapat berlangsung secara legal dan sah menurut ketentuan perundang-undangan.

b. Aspek Non-Yuridis

Selain faktor regulasi, terdapat pula berbagai faktor non-yuridis yang turut berkontribusi pada munculnya calon tunggal, antara lain:

- a. Tingginya biaya politik (mahar politik). Proses pencalonan kepala daerah kerap dibebani biaya tinggi, baik untuk mendapatkan dukungan partai politik maupun untuk membiayai kampanye. Hal ini menyulitkan calon potensial yang tidak memiliki sumber daya finansial memadai.
- b. Rendahnya kemampuan bersaing bakal calon. Tidak semua tokoh politik memiliki popularitas, elektabilitas, maupun kapasitas yang memadai untuk berkompetisi, sehingga mempersempit jumlah kandidat yang bersedia maju.
- c. Dominasi kepentingan elite politik. Elite politik di tingkat lokal maupun pusat sering kali memiliki pengaruh dominan dalam menentukan siapa yang akan diusung, sehingga menciptakan ruang politik yang eksklusif dan membatasi alternatif calon.
- d. Kegagalan partai dalam menjalankan kaderisasi. Banyak partai politik belum optimal dalam menyiapkan kader internal sebagai calon kepala daerah. Akibatnya, partai lebih cenderung mengusung tokoh luar yang populer atau memiliki modal besar, dibandingkan dengan kader internal yang sebenarnya berkompeten.

2.4. Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi di setiap negara. Tanpa keberadaan partai politik, mekanisme demokrasi tidak akan berfungsi secara optimal, mengingat partai politik berperan dalam menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya, baik di lembaga legislatif maupun pada jabatan publik dalam pemerintahan. Selain itu, partai

politik juga berfungsi sebagai mekanisme sekaligus institusi yang menyalurkan serta mengekspresikan kehendak masyarakat yang diwakili (Basuki, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik merupakan organisasi berskala nasional yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia. Pendirian partai tersebut dilandasi oleh kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sejalan dengan itu Budiardjo (2008) menyebutkan partai politik muncul dari pemahaman bahwa melalui pembentukan organisasi, mereka dapat mengumpulkan individu-individu yang memiliki pemikiran serupa, sehingga gagasan dan tujuan mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan cara ini, pengaruh kelompok tersebut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan menjadi lebih kuat. Secara garis besar, partai politik dapat dipandang sebagai kelompok yang terstruktur dengan anggota-anggota yang berbagi orientasi, nilai, dan aspirasi yang sama.

Hafied Cangara mengemukakan bahwa partai politik memiliki tiga prinsip utama dalam perannya di kehidupan politik (Labolo & Ilham, 2015)

1. Partai sebagai koalisi, yaitu sebagai wadah yang menyatukan beragam kepentingan untuk membentuk kekuatan politik mayoritas. Dalam partai yang lahir dari koalisi ini, biasanya terdapat berbagai faksi yang mewakili kepentingan tertentu.
2. Partai sebagai organisasi, yang menekankan pentingnya pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan agar partai tetap aktif dan mampu berkembang. Partai politik harus dibina dan diperkuat agar dapat menjadi sarana perjuangan politik bagi individu atau kelompok tertentu. Fungsi partai dalam konteks ini mencakup pencalonan anggota untuk pemilu, berpartisipasi dalam kontestasi politik, menyepakati calon yang akan diusung, menggalang dana, serta menyusun isu-isu kampanye sebagai bagian dari strategi politik.

3. Partai sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, partai tidak hanya mendukung calon untuk menduduki jabatan publik, tetapi juga berperan aktif dalam memengaruhi dan menentukan arah kebijakan publik melalui para wakil yang mereka usung dan tempatkan dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

1. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menjadi salah satu aspek penting yang menjadi rujukan konseptual dalam penelitian ini. Dalam setiap negara demokratis, partai politik memegang peran strategis sebagai penghubung antara warga negara dan proses politik. Keterlibatan warga negara dalam politik tidak hanya untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin kesetaraan pengaruh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, partai politik merupakan instrumen penting dalam menjaga dinamika demokrasi, karena melalui partai, aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat tersalurkan ke dalam mekanisme pemerintahan dan kebijakan publik.

Salah satu cara utama partai politik untuk memperoleh kekuasaan adalah melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, partai politik tidak hanya bertindak sebagai sarana kontestasi politik, tetapi juga menjalankan fungsi strategis yang memengaruhi proses politik secara menyeluruh. Menurut Budiardjo (2008), secara umum, partai politik menjalankan lima fungsi utama, yaitu:

1. Partai Sebagai Sarana dari Komunikasi Politik
2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
3. Partai Sebagai Sarana dari Rekrutmen Politik
4. Partai Politik Sebagai Partisipasi Politik
5. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dengan demikian, partai politik tidak hanya bertujuan memenangkan pemilu, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung demi mewujudkan agenda politik yang mereka perjuangkan.

2.5. Mekanisme Kandidasi Politik

Salah satu peran penting partai politik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada adalah mengajukan calon kepala daerah. Dalam konteks ini, fungsi kandidasi politik menjadi sangat krusial karena partai politik tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang menyeleksi, menyiapkan, dan mengajukan kandidat sesuai dengan tujuan dan orientasi politiknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Budiarto (2008) rekrutmen politik merupakan salah satu hak dan fungsi partai politik yang berhubungan langsung dengan upaya menghadirkan calon pemimpin dalam sistem demokrasi.

Hak tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada maupun Undang-Undang tentang Partai Politik. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kandidasi politik juga merujuk pada proses yang dilakukan partai politik dalam mencari dan menarik individu, terutama yang memiliki potensi dan kemampuan, untuk terlibat dalam kegiatan politik. Proses ini tidak hanya terbatas pada upaya menjaring anggota baru, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk merekrut serta mencalonkan kader partai guna menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan publik (Haquri & Sahab, 2023).

Proses kandidasi yang selektif berpengaruh besar terhadap kemajuan partai politik, karena dapat menjamin tersedianya kader yang berkualitas. Keberadaan individu dengan integritas tinggi menjadi elemen krusial dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, untuk mencetak kader partai yang sesuai

harapan, penting bagi partai untuk mengembangkan system rekrutmen dan kaderisasi politik secara terstruktur dan berkelanjutan (Labolo & Ilham, 2015).

Rekrutmen politik yang ideal adalah rekrutmen yang menjunjung tinggi asas kadailan, keterbukaan, dan demokrasi bagi setiap individu yang memiliki visi sejalan dengan partai. Dalam prosesnya, partai dituntut selektif dalam menentukan siapa yang layak direkrut, dengan menghindari individu yang hanya memandang partai sebagai sarana sementara atau sekadar memenuhi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ideologi partai. Lebih dari itu, kader yang dipilih seharusnya merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (Putri, 2025).

Dalam sistem politik Indonesia, proses kandidasi kepala daerah diatur oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, proses ini sering kali tidak berjalan secara demokratis. Kandidasi cenderung dipengaruhi oleh faktor pragmatis, seperti popularitas calon, kekuatan finansial, dan terutama modal sosial yang dimiliki oleh figur tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fungsi kandidasi partai politik telah bergeser dari ideal normative menuju orientasi pragmatis. Partai politik lebih cenderung memilih figur yang sudah memiliki basis dukungan kuat di masyarakat untuk meminimalkan risiko kekalahan dalam pemilu. Akibatnya, proses kaderisasi internal menjadi terpinggirkan, dan muncul fenomena calon tunggal sebagai akibat dari dominasi satu figur yang memperoleh dukungan mayoritas partai.

2.6. Teori Modal

Pierre Bourdieu memandang bahwa posisi sosial dan kekuasaan politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh akumulasi berbagai bentuk modal yang dimiliki. Bourdieu (1987) mengelompokkan modal ke dalam empat jenis utama, yaitu modal ekonomi,

modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik. Keempat modal ini saling berinteraksi dan dapat dikonversi satu sama lain untuk memperkuat dominasi politik dan sosial dalam ruang kontestasi kekuasaan, termasuk dalam dinamika politik lokal seperti Pilkada Lampung Barat tahun 2024.

1. Modal Ekonomi (*Economic Capital*)

Dalam konteks politik local, modal ekonomi mencakup kemampuan finansial calon atau figur politik untuk mendukung aktivitas politiknya, seperti pembiayaan kampanye, logistik partai, maupun kegiatan sosial masyarakat. Kandidat dengan sumber daya ekonomi yang kuat cenderung lebih mudah menarik dukungab partai politik dan membangun koalisi, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisinya sebagai calon dominan atau bahkan calon tunggal.

2. Modal Kultural (*Cultural Capital*)

Modal ini berkaitan dengan kapasitas intelektual, Pendidikan, pengetahuan politik, serta pengalaman birokratis yang dimiliki calon kepala daerah. Figur yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan komunikasi politik yang baik lebih mudah memperoleh kepercayaan partai politik serta masyarakat, karena dianggap kompeten dan berwawasan luas.

3. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial tampak melalui jaringan relasi yang mdiliki calon dengan berbagai actor politik organisasi msyarakat, dan tokoh masyarakat. Dalam fenomena calon tunggal, modal sosial menjadi aspek penting karena membentuk jejaring, kepercayaan (*trust*) dan dukungan timbal balik (*reciprocity*) antara calon dengan partai-partai politik. Melalui jaringan ini, figur dominan mampu memobilisasi dukungan lintas partai dan melemahkan peluang munculnya pesaing lain.

4. Modal Simbolik (*Symbolic Capital*)

Modal simbolik tercermin dalam dukungan, reputasi, kehormatan, serta legitimasi sosial yang diperoleh calon di mata publik. Figur yang sebelumnya menjabat atau memiliki citra positif di masyarakat seringkali

memperoleh pengakuan sebagai pemimpin ideal, sehingga partai politik enggan membawa pilihan alternatif lain.

Dalam konteks penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah modal sosial (*social capital*), karena teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena munculnya calon tunggal dan lemahnya proses kandidasi partai politik pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

2.6.1. Konsep Dasar Modal Sosial

Modal sosial merupakan salah satu bentuk modal yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan serta memperluas kekuasaan dan posisi sosial seseorang di dalam struktur masyarakat (Bourdieu, 1987), lebih lanjut Bourdieu (1987) mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumber daya, baik yang aktual maupun potensial, yang terkait dengan kepemilikan jaringan sosial atau relasi yang terinstitusionalisasi. Jaringan sosial ini memungkinkan individu atau kelompok menjadi anggota suatu organisasi atau komunitas tertentu, sehingga dapat mengakses berbagai bentuk dukungan kolektif. Dengan kata lain, modal sosial adalah sumber daya yang diperoleh seseorang melalui hubungan dan keanggotaannya dalam struktur sosial yang terorganisir.

Menurut Bourdieu, modal sosial berkembang ketika individu atau kelompok membangun jaringan kerja yang stabil dan berlangsung lama, di mana anggota saling mengenal, mengakui, dan mempertahankan relasi satu sama lain. Modal ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan modal lain seperti modal ekonomi dan modal budaya, sehingga besarnya modal sosial yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas koneksi yang dapat dimobilisasi serta akumulasi modal lain yang dimiliki oleh individu tersebut (Bourdieu, 1987).

Bourdieu juga menekankan bahwa modal sosial melahirkan kewajiban sosial, yaitu tanggung jawab anggota jaringan untuk terlibat dalam interaksi timbal balik. Anggota diharuskan melakukan pertukaran,

afirmasi, dan reaffirmasi hubungan kolektif yang telah terbentuk, sehingga modal sosial bukan hanya aset individu, tetapi juga aset kolektif yang diperkuat melalui relasi yang terus-menerus (Bourdieu, 1987).

Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, modal sosial terdiri dari beberapa unsur utama yang menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial yang produktif. Dalam penelitian ini, modal sosial dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu jaringan sosial (*network*), kepercayaan (*trust*), dan timbal balik sosial (*reciprocity*).

1. Jaringan Sosial (*Network*). Merujuk pada hubungan antarindividu dan kelompok yang bersifat stabil dan terinstitusionalisasi. Dalam konteks Pilkada Lampung Barat, jaringan sosial mencakup hubungan calon kepala daerah dengan tokoh masyarakat, partai politik, dan kelompok strategis lain. Semakin luas dan kuat jaringan sosial yang dimiliki, maka semakin besar peluang dukungan politik yang dapat dimobilisasi.
2. Kepercayaan (*Trust*). Kepercayaan merupakan elemen kunci yang menjaga keberlanjutan hubungan sosial. Kepercayaan publik terhadap calon petahana, misalnya, terbentuk melalui rekam jejak kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, serta konsistensi dalam kebijakan publik. Tingginya kepercayaan ini dapat menciptakan legitimasi sosial dan politik yang memperkuat dukungan tunggal terhadap calon tersebut.
3. Timbal Balik Sosial (*Reciprocity*). Modal sosial bergerak melalui prinsip timbal balik, dimana setiap anggota jaringan memiliki kewajiban moral untuk saling mendukung. Dalam politik lokal, hal ini tampak dari dukungan partai dan elite terhadap calon yang sebelumnya telah memberikan kontribusi atau keuntungan tertentu bagi kelompok tersebut.

Ketiga indikator ini berfungsi sebagai instrument yang menjelaskan bagaimana modal sosial bekerja dalam mempertahankan dukungan dan

memperluas pengaruh sosial maupun politik. Secara sederhana, modal sosial menurut Bourdieu adalah modal yang dimiliki oleh anggota kelompok melalui jaringan sosial. Melalui koneksi dengan kelompok lain, modal sosial ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk kepercayaan, dukungan kolektif, dan akses terhadap peluang yang tersedia di dalam masyarakat.

Dalam konteks politik lokal, modal sosial berperan penting dalam membentuk dukungan politik, baik dari masyarakat maupun partai politik. Seorang calon kepala daerah yang memiliki jaringan sosial luas, reputasi baik, serta hubungan yang harmonis dengan tokoh masyarakat dan elite politik akan lebih mudah mendapatkan dukungan. Jaringan ini berfungsi sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk memperoleh dukungan elektoral, memperkuat citra, dan mengamankan posisi politiknya.

Figur dengan akumulasi modal sosial yang tinggi mampu membangun jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik dengan partai-partai politik, sehingga menciptakan koalisi besar yang mendukung satu kandidat saja. Dalam kondisi tersebut, fungsi partai politik sebagai Lembaga rekrutmen dan kaderisasi menjadi lemah karena proses kandidasi cenderung didorong oleh kekuatan personal dan jaringan sosial figur, bukan mekanisme demokratis internal partai.


Dengan demikian, modal sosial menjadi faktor penjelas mengapa dominasi figur politik tertentu dapat memengaruhi keputusan partai untuk tidak mengajukan calon lain, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena calon tunggal. Keadaan ini menunjukkan bahwa politik lokal sering kali tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas kelembagaan partai, tetapi juga oleh hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, dan kalkulasi keuntungan timbal balik antaraktor politik.

Fenomena calon tunggal, seperti yang terjadi pada Pilkada Lampung Barat 2024, dapat dianalisis sebagai hasil interaksi antara modal sosial calon dan strategi partai politik, di mana jaringan dan reputasi calon menjadi faktor penentu keputusan partai dalam mendukung satu kandidat.

2.7. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan susunan antar konsep yang dibangun berdasarkan hasil kajian pustaka. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah dan panduan dalam penelitian, berlandaskan pada teori-teori yang relevan serta temuan penelitian terdahulu, sehingga menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara modal sosial (Bourdieu, 1987) yang dimiliki oleh calon dengan terbentuknya koalisi besar serta munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Landasan utama kerangka berpikir ini adalah bahwa modal sosial yang kuat baik yang bersumber dari jaringan politik, kepercayaan masyarakat, maupun dukungan timbal balik signifikan dalam memengaruhi konfigurasi dukungan partai politik dan arah kontestasi politik lokal.



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menekankan pada pemahaman terhadap fenomena secara mendalam melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena pada penelitian ini berubaya memahami fenomena politik calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 secara mendalam, terutama dari perspektif aktor politik, partai, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pengalaman para informan, dan persepsi terkait bagaimana modal sosial berperan dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk mengungkap konteks sosial dan dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tujuan kajian. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami fenomena calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Fenomena ini perlu

diteliti karena tidak hanya memperlihatkan dinamika politik lokal yang khas, tetapi juga didorong oleh meningkatnya kecenderungan munculnya calon tunggal di berbagai daerah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya kompetisi elektoral. Selain itu, kondisi calon tunggal juga berpotensi memengaruhi efektivitas rekrutmen politik partai, serta kualitas tata kelola demokrasi lokal. Dengan begitu, Kabupaten Lampung Barat dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) fokus penelitian adalah rumusan batasan yang ditetapkan peneliti sebagai pusat perhatian guna memeperjelas arah, sasaran, serta ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Dengan menetapkan fokus penelitian secara jelas, peneliti dapat menghindari pembahasan yang terlalu luas dan memastikan bahwa setiap langkah penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, tetap relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Bourdieu (1987) modal sosial adalah akumulasi sumber daya aktual maupun potensial yang melekat pada jaringan relasi sosial kelompok atau individu, dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh posisi atau keuntungan tertentu dalam suatu arena sosial, termasuk arena politik. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada:

1. Jaringan Sosial (*Social Network*): pada indikator ini peneliti akan berfokus pada sejauh mana figur politik membangun jaringan sosial dengan berbagai pihak seperti masyarakat, dan partai politik. Peneliti akan menelaah bagaimana indikator ini berkontribusi dalam memperkuat dukungan politik terhadap pasangan calon tunggal.
2. Kepercayaan (*Trust*): pada indikator ini peneliti akan menitikberatkan pada tingkat kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap figur

yang diusung. Peneliti akan meneliti bagaimana kepercayaan publik tersebut terbentuk melalui kedekatan sosial, rekan jejak, dan reputasi figur sehingga menjadi dasar kuat dalam penyatuan dukungan partai politik.

3. Timbal Balik Sosial (*Reciprocity*): pada indikator ini, peneliti akan mengamati hubungan timbal balik antara figur politik dengan partai politik, baik berupa berupa dukungan moral, material, maupun akses terhadap sumber daya. Hubungan saling menguntungkan ini menjadi salah satu bentuk penguatan modal sosial yang mendorong stabilitas dukungan terhadap calon tunggal.

3.4. Informan

Informan merupakan individu yang dijadikan sumber informasi guna memperoleh pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan latar belakang penelitian. Para informan dipilih karena memiliki ppenagalaman, pengetahuan, atau bahkan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling memahami konteks, permasalahan, serta dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Dengan begitu, keberadaan informan yang dipilih secara purposif diharapkan dapat membantu peneliti dalam menggali data yang akurat dan mendukung tercapainya tujuan penelitian. adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan
1	Satriawan Basron	Wakil Sekretaris Bidang Program Partai PDI-P (Manajer Kampanye Pemenangan Pilkada Lampung Barat 2024)	Sebagai partai pengusung utama pasangan calon tunggal, dan memiliki peran sentral dalam proses kandidasi dan penentuan calon kepala daerah.
2	Bambang Kusmanto	Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Lampung Barat	Tergabung dalam koalisi pendukung calon tunggal, sehingga dapat menjelaskan dinamika koalisi lintas partai
3	Ismun Zani	Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat	Tergabung dalam koalisi pendukung calon tunggal, sehingga dapat menjelaskan dinamika koalisi lintas partai
4	Nopiyadi	Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Lampung Barat	Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Lampung Barat.
5	Doni Risadi	Ketua umum KPU Kabupaten Lampung Barat	Melihat mekanisme pendaftaran dan Tanggapan mengenai fenomena pasangan calon tunggal di Kabupaten Lampung Barat
6	Esa Merli Sentosa	General Manager redaksi WID & Wakil Ketua Bidang PWI Lampung Barat (Wartawan)	Dapat menggambarkan kondisi politik dan calon tunggal Kabupaten Lampung Barat

No	Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan
7	Rifki	Masyarakat	Dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi politik dan calon tunggal
8	Jahfar Wahyudi	Masyarakat	Dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap dinamika politik dan calon tunggal
9	Helpina	Masyarakat	Dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap dinamika politik dan calon tunggal

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020) sumber data penelitian terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung validitas serta keandalan temuan penelitian.

1. Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber atau subjek penelitian melalui proses wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus partai politik, tokoh pers, serta perwakilan masyarakat. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan komprehensif mengenai fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang telah ditentukan secara *purposive*. Melalui data primer tersebut, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana interaksi antaraktor politik, jaringan sosial, dan masyarakat berperan dalam membentuk fenomena calon tunggal di Kabupaten Lampung Barat.

2. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang tidak langsung berasal dari subjek penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari media massa baik cetak maupun daring yang memuat informasi terkait fenomena calon tunggal. Data sekunder memberikan konteks teoritis dan latar belakang empirik yang membantu peneliti dalam menyusun kerangka analisis serta mendukung interpretasi terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, teknik ini bertujuan untuk menggali data secara mendalam melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

1. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono (2020), wawancara dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih

dahulu, namun tetap memberikan kesempatan bagi munculnya pertanyaan baru yang relevan sesuai dengan alur percakapan. Pendekatan ini dipilih agar proses wawancara tetap terarah, tetapi juga fleksibel untuk menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan mengenai fenomena Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 yang menghasilkan calon tunggal.

2. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus masalah yang dikaji. Metode ini memungkinkan peneliti menangkap kondisi nyata di lapangan secara lebih faktual.
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2020), dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai catatan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi agar analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi surat-surat resmi, arsip partai politik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari media massa, hingga foto kegiatan, yang berkaitan dengan proses pencalonan kepala daerah di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Dokumen-dokumen tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber data historis dan empiris yang membantu peneliti menelusuri dinamika politik lokal, terutama dalam memahami munculnya fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan dan analisis data tidak harus dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan dapat berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Peneliti bahkan dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi informasi yang dirasa kurang. Pengolahan data sendiri bertujuan memudahkan tahap analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengolahan data, yaitu:

1. Editing adalah langkah awal dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk menelaah dan memastikan keakuratan, kelengkapan, serta konsistensi data yang telah diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, tahap editing dilakukan terhadap data hasil wawancara dengan pengurus partai politik, tim sukses, tokoh politik, dan berbagai informan lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan proses politik dan faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Selain itu proses ini memungkinkan peneliti meninjau kembali jawaban yang kurang jelas atau meragukan, serta menegaskan data yang mendukung hasil penelitian. Dengan demikian, tahap editing menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh data yang akan dianalisis akurat, terverifikasi, dan selaras dengan tujuan penelitian.
2. Interpretasi data merupakan proses memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penting serta menemukan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam data yang telah terkumpul. Interpretasi tidak hanya sebatas menjelaskan temuan secara deskriptif, tetapi juga menelaah keterkaitannya dengan konsep modal sosial Bourdieu (1987), seperti jaringan sosial, kepercayaan, dan timbal balik sosial, yang menjadi dasar analisis penelitian. Peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana relasi sosial, tingkat kepercayaan, serta legitimasi figur politik membentuk

dukungan terhadap calon tunggal. Proses interpretasi ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-politik di balik munculnya calon tunggal dalam Pilkada Lampung Barat tahun 2024, yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

3.8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020), yang menekankan bahwa proses analisis dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan sejak data mulai dikumpulkan. Analisis data berlangsung secara interaktif melalui beberapa tahapan sejalan dengan pandangan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*) yang disertai dengan proses verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data lapangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyederhanakan dan merangkum data yang telah terkumpul dengan cara menyeleksi informasi yang penting dan membuang data yang tidak relevan. Proses reduksi ini dilakukan dengan membaca ulang transkrip wawancara dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan indikator teori modal sosial (Bourdieu, 1987), seperti jaringan sosial (*network*), kepercayaan (*trust*), dan timbal balik sosial (*reciprocity*). Melalui tahap ini, peneliti dapat menyusun data menjadi satuan analisis yang lebih terarah, sehingga memudahkan dalam memahami antara kekuatan sosial calon, dukungan masyarakat, dan keputusan partai politik dalam pencalonan.

2. Penyajian Data (*Data Display*), peneliti akan menyajikan hasil temuan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar pembaca dapat dengan mudah memahami konteks sosial dan politik di balik fenomena calon tunggal. Penyajian data akan disusun dalam bentuk naratif dan disusun berdasarkan kategori yang berkaitan dengan unsur-unsur modal sosial seperti bagaimana jaringan sosial figur politik dominan memengaruhi arah koalisi partai, dengan begitu penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antar-tema dan memperjelas dinamika sosial-politik yang terjadi di Lampung Barat.
3. Penarikan Kesimpulan (*drawing conclusion*), peneliti akan menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah di penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu berdasarkan bukti dan temuan di lapangan. Sebelum kesimpulan ditetapkan, peneliti melakukan proses triangulasi data guna memastikan keabsahan dan konsistensi antara hasil wawancara, serta dokumentasi. Dari proses ini, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana modal sosial, melalui kekuatan jaringan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik, berperan dalam membentuk dukungan politik yang menyebabkan kemunculan pasangan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

3.9. Uji Keabsahan Data

Guna menjamin data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti melakukan uji keabsahan data sebagai langkah penting dalam penelitian kualitatif. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan interpretasi maupun kekeliruan dalam tahap analisis dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif berfokus pada derajat kepercayaan (*credibility*), yaitu sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan realitas di lapangan (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode utama untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti antara hasil wawancara mendalam, dan dokumen resmi yang relevan. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat menilai konsistensi dan kesesuaian antar sumber informasi yang ada, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas secara objektif.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mencocokkan hasil wawancara antar informan, baik yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, partai politik, maupun masyarakat, guna melihat apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap fenomena yang sama. Kedua, peneliti menguji data hasil wawancara dengan dokumen pendukung, seperti berita acara pemilihan, arsip partai politik, dan dokumen lainnya. Dengan begitu, setiap informasi yang dikumpulkan dapat dipastikan validitasnya dan menggambarkan kondisi empiris yang sebenarnya melalui proses klarifikasi dan konfirmasi berulang. Melalui penerapan teknik ini, peneliti berupaya memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar sah dan relevan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan Ibu Kota di Liwa. Sejak pembentukannya yang melalui pembentukan daerah otonom pada awal tahun 1990-an, Lampung Barat tumbuh sebagai kabupaten dengan karakter pegunungan, kawasan konservasi, dan wilayah agraris yang kuat termasuk perkebunan karet, dan komoditas pertanian lainnya yang turut membentuk struktur ekonomi dan sosial daerah.

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991, dengan batas:

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
- e. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.


Secara administratif Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari 15 kecamatan dan 136 desa atau pekon, dengan luas wilayah berada di kisaran ± 2.100 km, sementara itu jumlah penduduk kabupaten tercatat mendekati 312 ribu jiwa data per tahun 2024.

Tabel 4. Sebaran wilayah dan penduduk Kabupaten Lampung Barat

NO	Kecamatan	Luas (KM ²)	Penduduk (Ribu)	Ibu Kota Kecamatan
1	Balik Bukit	159,41	45,52	Liwa
2	Sukau	146,07	25,80	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	98,88	8,61	Lumbok
4	Belalau	93,91	12,62	Kenali
5	Sekincau	115,09	19,72	Pampangan
6	Suoh	150,22	18,84	Sumber Agung
7	Batubrak	199,29	15,33	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	197,71	17,07	Basungan
9	Batu Ketulis	182,01	13,74	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	267,23	25,78	Tri Mekar Jaya
11	Sumber Jaya	130,44	24,25	Tugu Sari
12	Way Tenong	129,70	35,07	Mutar Alam
13	Gedung surian	76,96	17,21	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	61,55	21,39	Pura Jaya
15	Air Hitam	108,12	12,49	Sumber Alam

Sumber: BPS kabupaten Lampung Barat (2023)

Secara tata kelola pemerintahan daerah, Lampung Barat memiliki struktur pemerintahan kabupaten yang lengkap dengan perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta perangkat kecamatan yang menangani pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun kondisi topografi perbukitan dan zona hutan di beberapa kecamatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan layanan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga pembangunan daerah sering menitikberatkan program aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan pertanian/perkebunan. Data sektoral daerah juga menempatkan sektor pertanian/perkebunan dan pariwisata berbasis alam sebagai pilar ekonomi penting Lampung Barat.



Gambar 3. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat

Sumber: (petatematikindo)

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Barat, kepemimpinan daerah telah mengalami beberapa kali pergantian yang mencerminkan dinamika politik local dan perkembangan institusional pemerintahan. Pada periode awal, jabatan Bupati diemban oleh Hakim Saleh Umpu Singa yang memimpin dari 1991-1997, sekaligus menjadi figur penting dalam membangun struktur dasar pemerintahan kabupaten yang baru terbentuk. Setelah masa jabatannya berakhir, kepemimpinan sempat dijalankan oleh Indra Ismail Bangsawan sebagai Penjabat Bupati pada 1997, sebelum kemudian diteruskan oleh I Wayan Dirpha yang menjabat sebagai Bupati selama periode 1997–2002.

Memasuki periode selanjutnya, kepemimpinan beralih kepada Mukhlis Basri, yang menjabat pada periode 2002–2007. Selanjutnya, kontestasi politik daerah menghasilkan kepemimpinan baru oleh Parosil Mabsus, yang memimpin Kabupaten Lampung Barat pada periode 2017–2022 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030, sehingga menjadikannya bupati petahana ketika Pilkada

serentak berlangsung. Pada masa transisi pemerintahan, posisi kepala daerah juga sempat dijalankan oleh Mad Hasnurin sebagai Penjabat Bupati periode 2022–2025 untuk memastikan kesinambungan administrasi pemerintahan sebelum pelaksanaan Pemilihan kepala daerah berikutnya.

4.2. Profil Pasangan Calon Tunggal parosil Mabsus-Mad Hasnurin

Pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menghadirkan pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. Pasangan ini memperoleh dukungan mayoritas partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat. Adapun dukungan tersebut berasal dari partai PDI-P sebagai partai pengusung utama, dan ikut didukung oleh partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi, antara lain yaitu partai NasDem, Partai Golkar, Partai PKB Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai PKS, Partai Demokrat, dan beberapa partai nonparlemen yaitu Partai PSI, Partai Perindo, PPP, dan partai Buruh. Konsolidasi dukungan lintas partai ini menunjukkan terbentuknya koalisi politik yang solid dan terpusat pada satu pasangan calon dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

4.2.1. Profil Parosil Mabsus

Parosil Mabsus, yang akrab disapa Pakcik, lahir di Purawiwitan pada 12 Maret 1974. Parosil Mabsus menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, di mana ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1999. Dari latar belakang pendidikan tersebut, karier Parosil Mabsus diarahkan ke bidang pendidikan. Pada akhir tahun yang sama, ia bertugas sebagai guru kehormatan di SMP Negeri 2 Sumber Jaya. Kemudian, pada tahun 2002, ia bertugas sebagai guru kontrak di SMA Negeri 1 Lemong.

Keterlibatan Parosil Mabsus di arena politik dimulai pada tahun 2004 melalui pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat. Seiring waktu, perjalanan politiknya membawanya pada Pilkada Kabupaten

Lampung Barat tahun 2017, Parosil Mabsus maju sebagai Bupati dengan Mad Hasnurin sebagai pasangannya. Dengan slogan "Lampung Barat Hebat" pasangan ini meraih dukungan mayoritas publik, dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat untuk periode 2017–2022. Pada pemilihan daerah tahun 2024, mereka kembali mencalonkan diri dan kembali memenangkan pilkada sebagai satu-satunya kandidat dan melawan kotak kosong.

Selama kepemimpinan Parosil Mabsus, Kabupaten Lampung Barat meraih banyak prestasi, mendapatkan pengakuan di tingkat daerah dan nasional. Lampung Barat dianugerahi gelar Kabupaten Paling Inovatif pada Penghargaan Pemerintah Inovatif 2020. Tahun berikutnya, menerima penghargaan dari Gubernur Lampung atas dukungan terhadap program Satu Rekening, Satu Siswa. Lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Daerah (PKP) Alimuddin Umar meraih akreditasi nasional bintang lima. Di bidang budaya dan olahraga, juga meraih juara ketiga dalam Lomba Filsafat Desa Kopi Nasional di Yogyakarta pada tahun 2018, dan prestasi olahraga tingkat nasional dari Asosiasi Pencak Silat Indonesia pada tahun yang sama.

4.2.2. Profil Mad Hasnurin

Drs. Hi. Mad Hasnurin lahir di Kenali pada 30 November 1955. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi pemerintahan. Kariernya dimulai sebagai Kepala Subbagian Kesejahteraan pada Biro Kepegawaian Provinsi Lampung pada tahun 1985. Sejak itu, ia menduduki berbagai jabatan strategis di tingkat daerah. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1999, Camat Tulang Bawang Udik pada tahun 2001, Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian pada tahun 2008, serta Inspektur Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009 dan 2014.

Pada tahun 2017, Mad Hasnurin memutuskan masuk ke dunia politik dan maju sebagai calon Wakil Bupati Lampung Barat berpasangan dengan

Parosil Mabsus. Mengusung slogan “Lampung Barat Hebat” pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada dan memimpin Kabupaten Lampung Barat selama periode 2017–2022.

Keberhasilan kepemimpinan pada periode pertama mendorong pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin kembali maju pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Pada kontestasi tersebut, pasangan ini memperoleh nomor urut 2 dan kembali mendapatkan dukungan yang solid dan mengantarkan pasangan Parosil Mabsus–Mad Hasnurin sebagai calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

4.3. Visi dan Misi Pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin

Visi calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dirumuskan dalam slogan “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Agamis, Taqwa, Sehat, Cerdas, Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil, Makmur, dan Merata (HEBAT DAN SETIA)”.

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yang menekankan keberlanjutan, daya saing daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipromosikan oleh pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. Orientasi pembangunan diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan infrastruktur daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokal daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan kandidat menetapkan sejumlah misi strategis sebagai arah operasional pembangunan daerah. Misi pertama menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Misi kedua diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penguatan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Selanjutnya, pasangan kandidat menargetkan terwujudnya birokrasi yang amanah, taat hukum, dan berkeadaban guna mendukung tata kelola

pemerintahan yang efektif. Misi berikutnya berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di bidang sosial, ditekankan pembentukan masyarakat yang beriman, bertakwa, harmonis, dan menjunjung nilai gotong royong. Adapun misi terakhir diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Visi dan misi ini merupakan kelanjutan dari arah pembangunan periode sebelumnya dan selanjutnya menjadi dasar dukungan politik partai politik. Situasi ini juga memengaruhi penerimaan publik terhadap satu-satunya pasangan kandidat dalam Pemilu Kabupaten Lampung Barat 2024, yang terkait erat dengan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang ada.

4.4. Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 merupakan salah satu dinamika politik lokal yang cukup menonjol dalam konteks demokrasi daerah. Pada pemilihan tersebut, pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi. Mereka memperoleh dukungan besar melalui kontestasi politik berskala luas yang melibatkan 12 partai politik, baik dari unsur parlemen maupun non-parlemen. Partai-partai pendukung tersebut antara lain adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Partai Buruh. Secara politis, dukungan ini memberikan basis struktural dan elektoral yang sangat kuat bagi pasangan tersebut, terutama mengingat PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di DPRD Lampung Barat dan menjadi inti koalisi tersebut.

Proses pendaftaran calon menunjukkan kecenderungan yang sama, setelah masa perpanjangan pendaftaran yang berlangsung pada 2–4 September 2024 tidak menghasilkan adanya calon lain yang mendaftar, KPU Kabupaten Lampung Barat secara resmi menetapkan pasangan Parosil–Mad Hasnurin sebagai calon tunggal. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian verifikasi administratif dan

pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pencalonan serta tes kesehatan yang menyatakan bahwa keduanya layak maju dalam pemilihan. Penetapan calon tunggal tersebut sepenuhnya mengacu pada landasan hukum nasional, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa pilkada tetap harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. MK menilai bahwa pelarangan calon tunggal bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena hak untuk memilih tetap harus diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi calon tunggal, masyarakat tetap diberikan dua pilihan: mendukung pasangan calon atau memilih kolom kosong sebagai bentuk partisipasi alternatif dalam demokrasi.

KPU Lampung Barat kemudian menggelar rapat pleno terbuka pada 23 September 2024 untuk melakukan pengundian nomor urut. Hasilnya, pasangan Parosil–Mad Hasnurin memperoleh nomor urut 2, sedangkan kolom kosong ditetapkan sebagai nomor urut 1. Sesuai ketentuan peraturan KPU, surat suara tetap mencantumkan dua opsi tersebut meskipun hanya satu pasangan calon yang maju. Dengan demikian, ruang partisipasi masyarakat tetap terbuka, baik untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tunggal maupun sebagai bentuk protes politik melalui pilihan kolom kosong.

Menjelang pemungutan suara, pasangan Parosil–Mad Hasnurin menjalankan berbagai aktivitas kampanye, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, penyampaian visi-misi dalam forum publik, maupun melalui program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM. Kampanye mereka menekankan kesinambungan pembangunan dan stabilitas pemerintahan yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 27 November 2024 berlangsung kondusif dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih mereka, baik untuk mendukung pasangan calon maupun memilih kolom kosong. Setelah

penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan pada 3-4 Desember 2024, tercatat bahwa pasangan Parosil–Mad Hasnurin meraih 121.089 suara, sedangkan kolom kosong memperoleh 25.217 suara. Dengan kemenangan tersebut, KPU secara resmi menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang Pilkada Lampung Barat 2024 sehingga berhak melanjutkan kepemimpinan daerah untuk periode lima tahun ke depan.

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Kotak Kosong	Parosil Mabsus - Mad Hasnurin
1	Balik Bukit	4.796	13.419
2	Sumber Jaya	1.837	9.662
3	Belalau	784	4.718
4	Way Tenong	2.136	12.739
5	Sekincau	877	7.950
6	Suoh	3.067	6.743
7	Batu Brak	1.305	5.725
8	Sukau	1.772	9.676
9	Gedung Surian	694	8.346
10	Kebun Tebu	536	10.825
11	Air Hitam	391	6.327
12	Pagar Dewa	1.114	7.145
13	Batu Ketulis	649	5.900
14	Lumbok Seminung	264	3.938
15	Bandar Negeri Suoh	4.995	7.985
	Jumlah	25.217	121.098

Sumber: KPU Lampung Barat (2024)

Meskipun kemenangan pasangan calon tunggal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap kepemimpinan mereka, hasil pemungutan suara juga memperlihatkan bahwa suara untuk kolom kosong cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya sebagian masyarakat yang menginginkan alternatif kepemimpinan dan menyuarakan kritik terhadap terbatasnya kompetisi politik dalam pilkada. Fenomena calon tunggal kembali menjadi sorotan penting dalam kajian demokrasi lokal, terutama terkait dampaknya terhadap kualitas kontestasi politik, akuntabilitas elektoral, serta

mekanisme rekrutmen politik di tingkat daerah, ke depan, kondisi ini menjadi tantangan bagi sistem politik untuk menyediakan ruang kompetisi yang lebih sehat dan memastikan bahwa pilkada tetap mencerminkan esensi demokrasi sebagai arena pilihan yang bebas, terbuka, dan kompetitif.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada faktor penyebab kemunculan calon tunggal dipengaruhi oleh akumulasi modal sosial yang terpusat pada satu figur. Jaringan sosial yang luas, kepercayaan publik yang tinggi, dan relasi timbal balik yang stabil membentuk keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Kondisi ini membuat kandidat lain tidak memiliki kapasitas yang seimbang untuk masuk dalam kontestasi sejak tahap awal pencalonan.
2. Pada dinamika partai politik, kuatnya modal sosial kandidat mendorong partai bersikap pragmatis. Partai tidak lagi menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen secara optimal, tetapi menyesuaikan diri dengan kekuatan kandidat dominan. Jaringan kandidat mengambil alih proses seleksi, kepercayaan publik dijadikan dasar legitimasi, dan relasi timbal balik membentuk koalisi berbasis kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa institusionalisasi partai belum berjalan optimal, sehingga partai lebih berperan sebagai kendaraan politik daripada sebagai institusi yang mandiri.
3. Pada dinamika politik lokal, modal sosial bekerja melalui mekanisme politik informal yang berbasis pada jaringan kekerabatan, tokoh adat, dan relasi sosial yang telah mengakar. Struktur sosial ini membentuk preferensi politik masyarakat secara kolektif dan memperkuat konsolidasi dukungan terhadap satu figur. Akibatnya, ruang kompetisi menjadi semakin sempit karena pilihan politik masyarakat telah terarah sejak awal.

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan penguatan pelembagaan partai politik melalui perbaikan sistem kaderisasi, rekrutmen berbasis merit, serta evaluasi regulasi terkait calon tunggal. Selain itu, perlu pengurangan sentralisasi keputusan di tingkat pusat dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengurus daerah agar sistem kepartaian menjadi lebih kompetitif.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji fenomena calon tunggal dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda serta melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik politik serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, A., & Wardani, S. B. E. 2021. Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 28–45. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.3>
- Anggraini, T. 2025. Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik. *FHUI*. <https://doi.org/https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>
- Baso, A. F. 2023. Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020. *Skripsi*, 183(2), 153–164.
- Basuki, U. 2020. Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Bourdieu, P. 1987. *The Forms Of Capital*. Polity Press.
- Budhiarjo, M. 2008. *Dasar -Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ekowati, E. Y. 2019. Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>
- fajri, syabina laura, Subekti, D., & Pratiwi, C. S. 2025. Munculnya Calon Tunggal di Pilkada Batang Hari Tahun 2024: Analisis Pada Perspektif Seek Efficiency dalam Pembentukan Koalisi Partai Politik . *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(4), 160–167. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1266>

- Fathurokhman, B. 2022. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>
- Fatimah, S., Kushandajani, K., Fitriyah, F., & Adnan, M. 2023. Gotong Royong Culture as an Alternative to Political Funding in Local Election. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16816>
- Hannan, A. 2023. Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 39–57. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17499>
- Handoko, T., Darmansyah, R., & Syofian. 2020. Fenomena Local Strongman. *Moderat*, 6(3), 655–664. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3447>
- Haquri, D. D., & Sahab, A. 2023. Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45342>
- Haerussaleh, H., & Huda, N. 2021. Modal Sosial, Kultural, Dan Simbolik Sebagai Representasi Pelanggengan Kekuasaan Dalam Novel the President Karya Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bourdieu). *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 6(1), 19-28.
- Haryanto, V. 2014. *Ranah Politik Menurut Pierre Bourdieu*. Maumere: Ledalero
- Iwansyah, I., Sunito, S., & Syaf, S. (2016). Modal Jaro dalam Arena Politik Lokal: Studi Kasus di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 81-108.
- KompasData. 2024. *Dominasi Partai Politik Nasionalis di Provinsi Lampung*. https://data.kompas.id/data/detail/kompas_statistic/652d3c317794b9d6ff8caf2a Diakses pada 04 Februari 20216 Pukul 13.00 WIB.
- KupasTuntas. 2024. *Pilkada Lampung Barat 2024, Elektabilitas Pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin 98,75 Persen Survei Rakata*.

<https://www.kupastuntas.co/2024/09/21/pilkada-lampung-barat-2024-elektabilitas-pasangan-parosil-mad-hasnurin-9875-persen-survei-rakata>.
Diakses Pada 05 Februari 2026, Pukul 17.56 WIB

- Kurniawan, D. 2022. Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020. *Skripsi*.
- Kurniawan, R. 2022. Strategi Pemenangan Pertahanan dan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018. *Political Science*, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/31348>
- Labolo, M., & Ilham, T. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, A. 2019. Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Simbur Cahaya*, 100, 249–262. <https://doi.org/10.28946/sc.v25i2.333>
- Mardiansyah, syandi. 2023. *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. 1–36.
- Noor, F. 2025. Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 179–196. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>
- Pinem, W., & Arpani, P. 2024. Pengelolaan Pilkada Pada Sistem Multipartai: Sebuah Tinjauan Terhadap Pelembagaan Partai Politik. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 203-222. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1188>
- Pratama, wiranda galang. 2017. *Peran KPUD dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu*.
- Pratiwi, C. S., Beriansyah, A., & Muhammad, H. A. (2022). Rekrutmen Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Studi Perempuan Partai Demokrat Provinsi Jambi Tahun 2019. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 177-

190.

- Prihatmono, A. R., & Nugroho, K. 2021. Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkisme ParpoL. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(1), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i1.29869>
- Putri, J. A. 2025. Fenomena Calon Tunggal Pemilihan Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024. *Skripsi*.
- Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 389–398. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2761>
- RadarLambar. 2024. *Masyarakat Adat Bejalan di Way Beri Dukungan untuk Parosil-Mad* Hasnurin. <https://radarlambar.bacakor.co/read/13990/masyarakat-adat-bejalan-di-way-beri-dukungan-untuk-parosil-mad-hasnurin> Diakses pada 05 Februari 2026 Pukul 21.00 WIB
- Radnitz, S. 2011. Informal politics and the state. *Comparative Politics*, 43(3), 351–371. <https://doi.org/10.5129/001041511795274922>
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. 2022. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi* 19 (1):047-072. <https://doi.org/10.31078/jk1913>.
- Rahmanto, T. Y. 2018. Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten (Single Candidate in the Persepective of The Right to Vote and be Voted in the Province of Banten). *Jurnal HAM*, 9(2), 103–119. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>
- Riyanto, A. 2021. Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah. *Spektrum*, 18(2), 9–25. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v18i2.4795>
- Riyanto, P. I., Abdullah, Y., & Pradana, N. Y. I. 2025. Single Candidate and Empty Box Lampung 2024: In the West Tulang Bawang Regional Election and the

West Lampung Regional Election. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 79-116. <https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.27569>

Rohmah, Elva Imeldatur. 2025. "Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections: Legitimisasi Konstitusional Dan Perilaku Kelembagaan Parpol Dalam Calon Tunggal Pilkada 2024". *Jurnal Konstitusi* 22 (3):459-82. <https://doi.org/10.31078/jk2233>.

Romli, L. 2025. Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143–160. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>

Rusdin, R. B., Kambo, G., Saad, M., & Alamsyah, M. N. 2025. Membingkai Dinasti Politik Lokal: Dinamika Kemunculan Politik Kekerabatan di Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2353-2363. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7548>

Saweho, G. A., Pati, A. B., & Rengkung, F. 2022. Calon Tunggal dan Pilkada. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado*.

Sufirman., Muhammad., & Kambo, G. A. 2025. Anomali Demokrasi Lokal; Studi Atas Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Maros 2024. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3643-3652. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7836>

Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, C. 2020. *Calon Tunggal dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018)*. UIN Jakarta.

TheConversation.com. 2025. *Calon tunggal di Pilkada 2024: bentuk kemunduran demokrasi?*. <https://theconversation.com/calon-tunggal-di-pilkada-2024-bentuk-kemunduran-demokrasi-238207> Diakses pada pukul 14.30 WIB, 1 September 2025

- Tempo.co. 2015. Simulasi Pilkada Calon Tunggal: Pemilih Salah Coblos .
Tempo.co. [https://www.tempo.co/arsip/simulasi-pilkada calon tunggal pemilih-salah-coblos-nbsp--1405813](https://www.tempo.co/arsip/simulasi-pilkada-calon-tunggal-pemilih-salah-coblos-nbsp--1405813) Diakses pada pukul 15.00 WIB 31 Agustus 2025
- Tempo.co. 2017. 9 Daerah Ini Hanya Punya Calon Tunggal dalam Pilkada 2017.
Tempo.co. [https://www.tempo.co/politik/9-daerah-ini-hanya punya-calon tunggal-dalam-pilkada-2017-1299314](https://www.tempo.co/politik/9-daerah-ini-hanya-punya-calon-tunggal-dalam-pilkada-2017-1299314) Diakses pada Pukul 15.12 WIB 31 Agustus 2025
- Tempo.co. 2018. Pilkada 2018, 10 Pasangan Calon Tunggal Diakses pada 31 Juli 2025
Tempo.co. [https://www.tempo.co/infografik/infografik/pilkada 2018-10 pasangan calon-tunggal-245716](https://www.tempo.co/infografik/infografik/pilkada-2018-10-pasangan-calon-tunggal-245716) Diakses pada Pukul 15.20 WIB, 31 Agustus 2025
- Tempo.co. 2020. Ini 25 calon tunggal kepala daerah di Pilkada 2020. Tempo.co. 76
[https://www.tempo.co/politik/ini-25-calon-tunggal-kepala daerah-di-pilkada 2020-582673](https://www.tempo.co/politik/ini-25-calon-tunggal-kepala-daerah-di-pilkada-2020-582673) Diakses pada Pukul 15.30 WIB 31 Agustus 2025.
- Tempo.co. 2024. Daftar Pilkada 2024 yang Diikuti Paslon Tunggal dan yang Dimenangkan Kotak Kosong.
[https://www.tempo.co/politik/daftar-calon tunggal-yang-melawan Tempo.co. kotak kosong-di-pilkada-2024--1173669](https://www.tempo.co/politik/daftar-calon-tunggal-yang-melawan-tempo.co.kotak-kosong-di-pilkada-2024--1173669) Diakses pada Pukul 15.38 WIB 31 Agustus 2025
- Tomsa, D. 2008. *Party politics and democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era*. Abingdon: Routledge.
- Wulandari, D. A. (2024). Konfigurasi Bentuk Simbolisasi: Kajian Pierre Bourdieu: Configuration Of Symbolization Forms: A Study By Pierre Bourdieu. *AUFKLARUNG: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 3(4), 1-6.